KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR KEP-45/M.EKON/08/2007 TAHUN 2007

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk perkembangan kegiatan usaha dan peningkatan investasi membutuhkan adanya peningkatan pelayanan, sehingga perlu adanya pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan oleh suatu tim;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006:

- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007:
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,.

PERTAMA

Membentuk Tim Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Pengembangan SPIPISE, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Pengarah 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Komunikasi dan Informatika; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Luar Negeri; 5. Menteri Menteri Perdagangan; 7. Keuangan; 6. Menteri Perindustrian; 8. Menteri Energi dan Sumber Daya Menteri Perhubungan; 10. Pekerjaan Umum; 11. Menteri Pertanian; 12. Menteri Kehutanan; 13. Menteri Kelautan dan Perikanan; 14.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 15. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; 16. Menteri Pendidikan Nasional; 17. Menteri Kesehatan; 18. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 19. Menteri Pertahanan; 20. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 21. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 22. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 23. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; 24. Menteri Negara Riset dan Teknologi; 25. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 26. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional; 27. Kepala Badan Pertanahan Nasional; Tim Pelaksana Ketua : Kepala Koordinasi Penanaman Modal; Wakil Ketua I : Staf Ahli Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah dan Swasta; Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika; Sekretaris: Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal; Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang 2. Sekretaris Jenderal Departemen Perekonomian; Keuangan; 3. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Keuangan, Lembaga Departemen Keuangan: Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan; 5. Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha Dagang; 6. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian; 7. Direktur Pembangunan Jenderal Bina 8. Direktur Departemen Dalam Negeri; Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri; 9. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian; 10. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan; 11. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 12. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 13. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; 14. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan; 15. Sekretaris Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 16. Sekretaris

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara; 17. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 18. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal; 19. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal; 20. Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 21. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional.

KEDUA

susunan keanggotaan sebagaimana Disamping PERTAMA, dimaksud dalam Diktum Pengembangan SPIPISE juga meliputi Satuan Tugas, yaitu: Satuan Tugas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Ketua: Deputi Bidang Pengembangan Iklim Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal; Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal; Satuan Tugas Bidang Bisnis Proses Ketua : Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha Dagang; Wakil Ketua : Asisten Deputi Urusan Pelayanan Perekonomian, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; Satuan Tugas Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Ketua : Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Urusan Ekonomi Regional Desentralisasi; Wakil Ketua: Direktur Pengembangan Ekonomi, Departemen Dalam Negeri.

KETIGA

Tim Pengembangan SPIPISE sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- 1. menyusun Cetak Biru (Blue Print) dan Rencana Garis Besar (Road Map) Pengembangan dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
- 2. menyusun program aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik:

- menyusun kerangka kebijakan, program regulasi, dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk operasionalisasi Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
- menyiapkan operasionalisasi proyek percontohan (pilot project) penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik:
- melakukan sosialisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; dan
- 6. melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KEEMPAT Susunan keanggotaan masing-masing Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.

> Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengembangan SPIPISE membentuk dapat Sekretariat keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.

> Tim Pengembangan SPIPISE bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

Masa kerja Tim Pengembangan SPIPISE terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan Desember 2008.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pengembangan SPIPISE dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KESEMBILAN